



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Honorer pada xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 03 November 2021 dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember xxxx di Dusun II xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Suhada bernama xxxxxxxxx dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, terakhir di rumah orang tua Penggugat, di Dusun xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 5 tahun 2 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan Telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

4.1. xxxxxxxx, umur 10 tahun;

4.2. xxxxxxxxx, umur 5 tahun, dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Rahma,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat melihat sendiri foto-foto Tergugat dengan perempuan bernama Rahma tersebut di sosial media (Facebook) bahkan Penggugat juga mengetahui hal tersebut dari teman Penggugat, Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak punya hubungan apa-apa, namun Penggugat tidak percaya sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan cara menampar dan menendang Penggugat;

9. Bahwa pada bulan Februari 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya namun Tergugat marah dan tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dan malah pergi meninggalkan Penggugat hingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;

10. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxx) pada tanggal 18 Desember 2011 di Dusun xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat**

Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 76040869xxxxxxx, tanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, dicap pos (Nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Skasi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan operator Alat Berat, bertempat tinggal di Jalan xxxxx Dusun xxxx, Desa xxxx,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat di Dusun xxxxx, Kecamatan Campalagian, namun saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdul Wahab;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah dan maharnya;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Saksi 2, **Saksi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer di xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat di Dusun xxxxx, Kecamatan Campalagian, namun saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdul Wahab;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah dan maharnya;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Saksi 3, **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 Desember xxxx, di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Syuhada yang bernama xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abd. Wahab;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah xxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang senilai 80 Riyal, dibayar tunai dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idama lain;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Saksi 4, **Saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 Desember xxxx, di Dusun xxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Syuhada yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abd. Wahab;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah xxxxxx dan xxxxx;
- Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang senilai 80 Riyal, dibayar tunai dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember xxxxx di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abd. Wahab, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Suhada bernama xxxxxx dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal di bayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama xxxxx, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat (P), dua orang saksi, saksi tersebut memberikan kesaksian mengenai Istbat Nikah sekaligus gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P (berupa fotokopi kartu tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ke empat saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian mengenai Itsbat Nikah Penggugat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Desember xxxx di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abd. Wahab, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Suhada bernama xxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal di bayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikarunai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember xxxxx di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dinyatakan sah menurut hukum Islam, maka Majelis hakim akan melanjutkan mempertimbangkan cerai gugatnya;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat pada poin 8, 9, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama xxxxxx, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian gugatan cerai di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember xxxxx di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama xxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat tetap dipaksakan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama untuk Penggugat sebagaimana qaedah fiqihyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya "Menghindari kerusakan/kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim memiliki alasan hukum untuk menetapkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada 18 Desember xxxxx di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

H. Adam, S.Ag

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	880.000,00

(delapan delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2021/PA.Pwl